



RENSTRA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

2019 - 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Perubahan SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 disusun dengan maksud untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya secara optimal. Adapun tujuannya adalah untuk mengantisipasi perubahan yang semakin cepat di masa mendatang, mengerahkan seluruh sumber daya dan dana dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan, menentukan Tujuan dan Sasaran serta pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, serta sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan perencanaan kinerja tahunan (RKT) dan pengukuran kinerja kegiatan instansi pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang serba dinamis. Sebagai catatan bahwa, data-data yang kami himpun dari penggabungan SOTK (bergabungnya Damkar) masih belum final, dikarenakan penggabungan data/aset masih dalam tahap proses syscronisasi.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Kubu Raya dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, namun kami berupaya untuk menyempurnakan Rencana strategis ini kedepan, untuk itu masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis dimasa yang akan datang.

Semoga Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai acuan dan langkah ke depan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kubu Raya.

Demikian dan Terima Kasih.

Sungai Raya, Maret 2022

Plt. Kepala Pelaksana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

,
M. Y A S S I E R, S. E
Pembina Tk. I
NIP . 19700704 199803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan daerah sebagai satu kesatuan yang utuh. Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan irisan dan bagian dari salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. RPJMD yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dalam hal ini RKPD dan Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya. Renstra OPD di tingkat Kabupaten, sesuai ketentuan juga disarankan untuk menempatkan Renstra K/L sebagai salah satu pedoman dalam penyusunannya. Pada penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya juga tidak lepas dari Renstra BNPB dan Renstra Kemendagri sebagai pedoman dan acuan penyusunannya. Keseluruhan rangkaian tersebut mempunyai kontribusi dalam mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Rencana berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah dan 27. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dalam dua peraturan tersebut diatas diantaranya berisi tentang Pemadam Kebakaran yang bergabung ke BPBD, perluasan cakupan kerja dari Seksi menjadi Bidang dan perubahan Eselon III menjadi Eselon II.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, dilandasi dasar hukum antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014 - 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 42) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 42);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya

- Tahun 2016 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65 A);
 26. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 27. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai bagian dari tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 adalah penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati Kubu Raya sesuai dengan janji politik pada masa kampanye yang harus diakomodir dalam Rencana Strategis tersebut.

Selain itu Rencana Strategis merupakan sarana untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat dan membangun komitmen dan konsistensi antar para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Kubu Raya ke depan dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya.

Adapun tujuan dari pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah “*Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana (Analisis Bencana, Pencegahan Dini, Mitigasi, Penanganan Dimasa Rehabilitasi dan Rekonstruksi)*”

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan / lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa / benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan / lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi / teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Secara Geografi, Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah khatulistiwa. Berdasarkan System Klasifikasi Iklim Koppen, Kabupaten Kubu Raya termasuk dalam Type Iklim Hutan Hujan Tropis (Af). Type iklim Af merupakan wilayah yang memiliki 6 – 9 bulan basah dan 3 – 6 bulan kering. Posisinya yang berada di equator berpotensi besar kejadian hujan orografis.

Secara geologi dan fisiografi, wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagian besar merupakan kawasan gambut dengan ketebalan sedang sampai dalam, sebagian lainnya merupakan dataran banjir. Jenis tanah selain gambut (Histosol) adalah Alluvial (Inceptisol) dan Podsolik

Merah Kuning (Ultisol). Wilayah Kabupaten Kubu Raya memiliki topografi datar dan sebagian berbukit.

Karakter fisik wilayah tropis, bergambut tebal, dan topografi datar menyebabkan wilayah Kabupaten Kubu Raya memiliki tingkat kerawanan bencana banjir, angin puting beliung, atau kebakaran hutan dan lahan yang sangat tinggi. Banjir akibat hujan setempat dan hujan di wilayah hinterland (upstream) menjadi bencana rutin di banyak wilayah dataran banjir. Pembukaan kawasan gambut untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, pertanian dan perkebunan rakyat, dan pembangunan lainnya menyebabkan kerawanan kebakaran hutan gambut meningkat setiap tahunnya, karena pengeringan gambut fibris yang irreversible. Selain itu, angin puting beliung yang sering terjadi di beberapa wilayah di kabupaten Kubu Raya yang terjadi akibat dari perubahan iklim.

Berlatar belakang dari tersebut diatas, maka dianggap perlu bagi masyarakat untuk mengetahui daerah terkena bencana serta tindakan yang akan dan telah diambil oleh Pemkab atas kebencanaan tersebut. Diharapkan informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan dapat dijadikan salah satu referensi atau panduan untuk penanganan bencana di Kabupaten Kubu Raya.

2.1.1 Tupoksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan administrasi Badan;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan;
- g. Pengerbantuan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Kepala Pelaksana
- c. Kepala Sekretariat;
- d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok JF.

1. **Kepala Badan**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan sasaran strategis Badan;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Badan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Badan;
- Pengarahan pelaksanaan program kerja Badan;
- Pengerohan penyalenggaraan program bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Kepala Pelaksana**

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari BPBD dibantu oleh Kepala Pelaksana yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD. Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

3. **Kepala Sekretariat**

Dipimpin oleh seorang Kepala Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Tugasnya membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama. Untuk

melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga; Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Kepala Sekretariat membawahi staff berjumlah 4 (empat) orang ASN dan 3 (tiga) orang Honorer.

4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian;
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum dan kepegawaian;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang umum dan kepegawaian;
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kedaruratan dan logistik;

- b. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kedaruratan dan logistik;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

- a. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- b. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

9. Unit Pelaksana Teknis Badan

- a. Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan;
- b. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.


10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang JF tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
- b. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator;
- d. Dalam masa transisi, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional;
- e. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi ditetapkan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,

Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya:



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Keadaan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, sampai saat ini berjumlah 14 (empat belas) orang PNS dan 33 (tiga puluh tiga) orang Non PNS.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah :

- a. Spesifikasi PNS berdasarkan Jabatan (Eselonering)

NO	JABATAN (Eselonering)	JUMLAH
1	2	3
1	Eselon III a	1 orang
2	Eselon III b	4 Orang
3	Eselon IV a	1 orang
4	Staf (Non Eselon)	9 orang
	Jumlah Seluruhnya	15 orang

- b. Spesifikasi PNS berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang dan jenis Kelamin


N O	PANGKAT / GOL.RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Pria	Wanita	
1	2	3	4	5
1	Pembina Tk I (IV/b)	1	-	1 Orang
2	Pembina (IV/a)	3	1	3 Orang
3	Penata Tk I (III/d)	4	-	4 Orang
4	Penata Muda Tk I (III/b)	1	1	2 Orang
5	Penata Muda (III/a)	2	-	2 Orang
6	Pengatur (II/c)	1	-	1 Orang
7	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	-	1 Orang
	Jumlah	13	2	15 Orang

- c. Spesifikasi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Pria	Wanita	
1	2	3	4	5
1	Sarjana	10	-	10 Orang
2	Diploma III	2	-	2 Orang
3	SMU	3	-	3 Orang
	Jumlah	15	-	15 Orang

Diatas adalah jumlah keadaan PNS yang ada sekarang (masih eselon III), yang tentunya perubahan eselon menjadi eselon IIa tentunya masih sangat kurang, ini kita bias lihat dari peta jabatan dibawah ini :

PETA JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA



BUPATI KUBU RAYA,
H. MUDA MAHENDRAWAN

Catatan:
 - Jabatan = Tulislah Nama Jabatan yang ada atau yang dibutuhkan
 - B = Tulislah Jumlah Pegawai Yang Ada
 - K = Tulislah Jumlah Kebutuhan Pegawai yang didapat dari Analisis Beban Kerja

Berdasarkan peta jabatan diatas, BPBD masih kekurangan PNS sebanyak 34 orang, dengan jumlah ideal PNS 49 orang. Untuk itu BPBD Kabupaten Kubu Raya masih membutuhkan Pegawai yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas dalam penanganan bencana. Sebagai institusi yang baru dibentuk, tentunya perlu mendapatkan dukungan baik dari sisi jumlah personil maupun kelengkapan sarana dan prasarana penunjang lainnya.

2.3.2 Sarana dan Prasarana

Dilihat dari sisi kelengkapan sarana dan prasarana yang ada saat ini, dirasakan masih sangat minim sekali. Adapun kondisi kelengkapan sarana dan prasarana pendukung yang ada antara lain:

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya saat ini statusnya sewa alamat Jalan Parit Bugis, Ruko Gg. Tidar No. 5 – 8, Sungai Raya telpon (0561) 724088.

b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki saat ini adalah sebagai berikut (belum termasuk asset Bidang Damkar yang belum diserahkan) :

Tabel Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH			KUANTITAS
		3	4	5	
1	Roda Dua (sepedah motor)	9			9 Unit
2	Roda Empat (mobil)	3			3 Unit
3	FIN Comodo	1			1 Buah
4	Roda Enam (serbaguna)	1			1 Buah
5	Note Book	4			4 Unit
6	PC Unit	4			4 Unit
7	Printer	5	1		1 Unit
8	UPS	5		1	6 Unit
9	Lemari Besi / Metal	11			11 Unit
10	Filing Cabinet Besi		6		6 Unit
11	Brandkas	1			1 Unit
12	Lemari Buku Eselon III	2			2 Unit
13	Meja Kerja Eselon III	1			1 Unit
14	Meja Kerja Eselon IV		3		3 Unit
15	Meja Kerja Eselon V	5			5 Unit
16	Meja Rapat	3			3 Unit
17	Meja ½ Biro	1			1 Unit
18	Kursi Kerja Pejabat	1			1 Unit
19	Kursi Tamu	1			39 Unit
20	Kursi Biasa	39			5 Unit
21	AC Split	5			1 Unit
22	Profesional Sound System	1			1 Unit

23	Layar Film / Projector	1			1 Unit
24	Televisi	1			1 Unit
25	Megaphone / TOA	2			2 Unit
26	Tustel / Yashica	2			2 Unit
27	Tandu Dorong	12			12 Unit
28	Treng Air / Tandon Air	3			3 Unit
29	Sound System	1			1 Unit
30	Tangga Alumunium	1			1 Unit
31	Handy Talky (HT)	10			10 Unit
32	Alat Studio Video	1			1 Unit
33	Mesin Absensi	1			1 Unit
34	Speed Boat / Motor Tempel	3			3 Unit
35	Perahu Evakuasi	2			3 Unit
36	Alat Angkut / Sea Hawk 400	2			2 Unit
37	Alat Angkutan Apung / Fiber	2			2 Unit
38	Mesin Kompresor	1			1 Unit
39	Pompa Air	3			3 Unit
40	Pompa Kebakaran / Portable	3			3 Unit
41	Alat Pemadam / Portable	1			1 Unit
42	Alat Pemadam Kebakaran	2			2 Unit
43	Electric Generating Set	3			3 Unit
44	Gergaji Chain Saw	4			4 Unit
45	Tenda Keluarga	4		1	5 Unit
46	Tenda Pleton	2			1 Unit
47	Tenda Regu	3			3 Unit
48	Pabrikasi / Tenda Keluarga	5			5 Unit
49	Tenda Posko	5			5 Unit
50	Tenda Pengungsi	1			1 Unit
51	Scanner (universal tester)				Hilang
52	Alat Rumah Tangga (ligo)	1			1 Unit
53	CCTV Camera (vitech)			2	2 Unit
54	Alat Rumah Tangga (polarion)	1			1 Unit
55	Facsimile (panasonic)	1			1 Unit
56	(Pesawat Telepon (panasonic)			1	1 Unit
57	Papan Nama Instansi	1			1 Unit

58	Tiang Bendera	1		1 Unit
----	---------------	---	--	--------

Oleh karena kelengkapan sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan support/dukungan baik dari segi alokasi anggaran maupun penyediaan Sumber Daya Manusia (Pegawai) yang handal dan memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana guna mendukung kinerja BPBD Kabupaten Kubu Raya kedepan.

2.3.3 Alokasi APBD

BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

NO	TAHUN	BELANJA LANGSUNG (Rp.)	BELANJA TAK LANGSUNG (Rp.)	TOTAL ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	2014	542.185.224	1.341.101.541	1.883.286.765
2	2015	4.839.060.650	1.146.017.712	5.998.710.362
3	2016	1.209.242.650	1.255.051.706	2.446.737.156
4	2017	1.069.330.000	1.577.256.511	2.677.256.511
5	2018	1.700.257.000	1.397.213.603	3.097.470.603
6	2019	2.300.773.800	1.223.914.306	2.300.773.800
7	2020	17.427.432.100	1.320.614.000	18.748.046.100
8	2021	16.281.944.437	1.173.094.338	17.455.038.775

2.4. KINERJA PELAYANAN SKPD

Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan meliputi 2 jenis pelayanan yaitu kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pencegahan bencana. Kedua jenis pelayanan ini bersifat preventif yang dilaksanakan pada tahap pra bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan pencegahan bencana adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi 2 jenis pelayanan yaitu pelayan tanggap darurat dan penanganan logistik . Pelayanan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi 2 jenis pelayanan yaitu pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan dengan motto “bangun kembali yang lebih baik (build back better)”, meliputi:

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009. Mengingat terbatasnya jumlah tenaga yang ada di BPBD Kubu Raya sedangkan beban tugas yang diemban sekarang sama dengan SKPD maksimal, maka diharapkan kedepan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, terpadu dan menyeluruh. Masih dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkan instansi penanggulangan bencana yang mampu berkoordinasi dengan baik dengan instansi-instansi lain, dijalankan oleh staf yang cukup dan kompeten, memiliki sumberdaya dan alokasi anggaran yang memadai, dan didukung dengan kebijakan penanggulangan bencana yang berkualitas. Untuk itu dukungan pemerintah daerah dan peranserta masyarakat sangat diperlukan.

Peningkatan Struktur penyediaan Sarana dan prasarana, merupakan kebutuhan dan faktor yang sangat urgen dan mendesak untuk direalisasikan, antara lain :

1. Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang persentatatif;
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan ahli dalam bidangnya. Saat ini jumlahnya staf, dirasakan masih perlu penambahan personil khususnya yang memiliki keahlian, keterampilan dan kompetensi di bidang kebencanaan. Selain tenaga teknis juga diperlukan tenaga pendukung lainnya seperti tenaga Adminitrasi keuangan;
3. Peralatan dan perlengkapan kantor yang masih sangat minim dan dan kurang mendukung aktivitas kerja
4. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk menunjang upaya-upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana juga perlu mendapatkan perhatian. Kelima hal tersebut di atas, merupakan komponen yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan, dalam rangka menggerakkan roda kelembagaan yang lebih baik.

Keempat hal tersebut di atas, merupakan komponen yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan, dalam rangka menggerakkan roda kelembagaan yang lebih baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, sangat memerlukan keempat komponen tersebut dalam rangka

meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasa mendatang.

Tabel 2.1

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(18)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Penyebaran Informasi Potensi Bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
2.	Prosentase Penangan Bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
3.	Prosentase Berkurangnya Titik Api				20%	48%	51%	75%	100%	20%	48%	51%	75%	100%	20%	-	-	-	-

Tabel 2.2

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	ANGGARAN								REALISASI					RASIO				RATA-RATA PERTUMBUHAN																				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
		542.185.224	4.839.060.650	1.209.242.650	1.078.600.000	1.700.257.000	1.756.721.000	11.128.866.524	459.720.929	2.279.012.985	703.743.923	892.244.536	894.570.251	4.769.571.695	84.79	47,10	58,20	82,72	52,61	34,20	10,11																		
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.104.000					19.115.750	37.219.750	2.669.000																														
	Penyusunan Informasi Perencanaan SKPD	9.052.000					9.436.700	18.488.700																															
01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.000.000						6.000.000																															
01	Uang Lembur PNS	940.000						940.000																															
02	Uang Lembur Non PNS	285.000						285.000																															
01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.467.000						1.467.000																															
01	Belanja Cetak	160.000						160.000																															
	Belanja Penggandaan	200.000						200.000																															
	JUMLAH KEGIATAN	9.052.000						9.052.000																															
	Penyusunan Renstra	9.052.000						18.731.050	2.669.000						29,49																								
01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.000.000						6.000.000																															
01	Uang Lembur PNS	940.000						940.000																															
02	Uang Lembur Non PNS	285.000						285.000																															
01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.467.000						1.467.000																															
01	Belanja Cetak	160.000						160.000																															
01	Belanja Penggandaan	200.000						200.000																															
	JUMLAH KEGIATAN	9.052.000						18.731.050	2.669.000						29,49																								

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	ANGGARAN										REALISASI						RASIO					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH	2014	2015	2016	2017	2018	2019	9/12 2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi		
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	130.340.000	2.587.129.075	158.039.200	417.100.000	217.365.590	232.400.000	3.742.373.865	120.133.000	176.798.726	155.114.200	392.185.780	173.434.664	897.533.370	92,17	6,83	98,15	94,03	79,79	15,56	9,61				
	Pembangunan Gedung Kantor		2.415.739.500			46.482.590	38.500.000	2.415.739.500		14.984.000		215.200.000	31.995.000			0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				215.200.000													100,00	68,83	43,65	61,44				
	Pengadaan Perlengkapan / Kantor	12.650.000	25.773.775	9.980.000	32.667.000			81.070.715	12.650.000	24.655.000	9.980.000	28.778.000		100,00	95,66	100,00	88,10	-	37,20	50,83					
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.850.000	21.310.400		23.760.000			58.920.400	13.850.000	21.000.000		13.640.000		100,00	98,54	-	57,41	-	19,71	0,76					
	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	70.000.000	75.000.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000	516.000.000	70.000.000	75.000.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,09	15,51					
	Pemeliharaan Rutil/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	25.540.000	32.886.400	40.193.500	47.003.000	66.808.000	85.950.000	298.379.900	19.115.000	29.111.026	38.483.500	39.843.564		74,84	88,52	95,75	76,94	59,64	35,44	15,82					
	Pemeliharaan Rutil/Berkala Pelengkapan Gedung Kantor	2.300.000	4.470.000	9.815.700	2.100.000			18.685.700	1.500.000	4.178.700	8.600.700	2.050.000		65,22	93,48	87,62	97,62	-	2,25	6,45					
	Pemeliharaan Rutil/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.000.000	11.950.000	4.650.000		574.000	7.350.000	35.690.000	3.018.000	7.070.000	4.650.000		3.685.000	50,30	65,86	100,00	-	-	64,20	5,20	6,88				
	Pemeliharaan Rutil/ Berkala Komputer				2.970.000	4.935.000	7.200.000	15.105.000				2.953.800	4.511.100					99,45	91,41	24,78	15,16				
	JUMLAH	130.340.000	2.587.129.075	158.039.200	417.100.000	217.365.590	232.400.000	3.742.373.865	120.133.000	176.798.726	155.114.200	392.185.780	173.434.664	921,7	6,83	98,15	94,03	79,79	21,26	20,15					
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	4.900.000	11.100.000	9.360.000	6.300.000	9.920.000	17.780.000	59.360.000	4.900.000	11.100.000	9.360.000	6.300.000	9.920.000	36.680.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	53,67	42,28				
	Pengadaan Pakelan Dinas Beerta Kelengkapan	4.900.000	11.100.000	9.360.000	6.300.000	9.920.000	17.780.000	59.360.000	4.900.000	11.100.000	9.360.000	6.300.000	9.920.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	38,02	15,15					
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASTAS SUMBER DATA APARATUR	58.844.800	64.220.000	15.832.800	15.840.000		41.800.000	196.537.600	42.819.700	47.998.800	8.332.800	12.689.598		69.021.198	72,77	74,74	52,63	80,11	-	8,19	21,59				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	49.792.800	64.220.000	15.832.800	10.270.000			140.115.600	35.810.700	47.998.800	8.332.800	7.449.098			71,92	74,74	52,63	72,53	-	32,61	26,95				
	Penyusunan Analisis Jabatan	9.052.000						9.052.000	7.009.000						77,43	-	-	-	-	-	-				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal				5.570.000		41.800.000	47.370.000				5.240.500						94,08	-	65,51	-				
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAKSANAAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.292.000	28.078.900	987.600	22.377.000	4.206.000	24.399.170	120.340.670	38.553.000	17.831.400	987.600	5.205.000	2.673.000	26.697.000	95,68	63,50	100,00	23,26	63,55	11,79	41,36				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	7.055.500	4.874.800			7.580.670		19.510.970	6.389.500	4.527.200					90,56	92,87	-	-	-	3,65	15,83				
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	10.074.500	7.836.500			4.254.000		21.165.000	9.041.500	1.826.500					89,75	23,31	-	-	-	19,39	55,05				
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	23.163.000	8.418.700	987.600	5.911.000		4.130.500	42.609.800	23.112.000	7.673.300	987.600	1.406.500			99,83	91,15	100,00	23,79	-	35,02	42,88				
	Penyusunan LPPD SKPD				5.259.500			5.259.500										-	-	-	-				
	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA, dan DPPA				11.206.500	4.206.000	8.434.000	23.846.500				3.798.500	2.673.000					-	-	33,90	63,55	6,86	6,79		
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal		6.948.900					6.948.900		3.804.400								54,75	-	-	-				

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kab. Kubu Raya**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	ANGGARAN							REALISASI							RASIO			RATA-RATA PERTUMBUHAN							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi				
	PROGRAM TANGGAP DARURAT JALA DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Bencana																									
	PROGRAM PENCEGAHAN KEAMANAN HAYATI DAN LINGKUNGAN	7.314.608						7.314.608																		
	Pendataan Lokasi Pasca Bencana Banjir	7.314.608						7.314.608																		
	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA	48.784.772						48.784.772																		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Produktif Dari Ancaman / Korban Bencana Alam																									
	Pemantauan Penyelenggaraan Informasi Potensi Bencana Alam	48.784.772						48.784.772																		
	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	22.601.000	7.855.400	16.340.000	26.310.000	28.500.000	30.050.000	131.656.400	1.191.400	16.340.000	24.496.000	28.500.000	70.527.400	62,24	151,17	100,00	93,11	100,00	100,00							
	Pengadaan Sistem Pengelolaan Keuangan SKPD																									
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	12.130.000	7.855.400	16.340.000	26.310.000	28.500.000	30.050.000	121.185.400	1.191.400	16.340.000	24.496.000	28.500.000	90,58	151,17	100,00	93,11	100,00	100,00	100,00				25,46	21,00		
	Facilitas Pendidikan Aser Pada SKPD	10.471.000						10.471.000	3.079.000					29,41	-	-	-	-	-	-						
	JUMLAH KEGIATAN INI	22.601.000	7.855.400	16.340.000	26.310.000	28.500.000	30.050.000	131.656.400	1.191.400	16.340.000	24.496.000	28.500.000	62,24	151,17	100,00	93,11	100,00	100,00	100,00							
	PROGRAM PENCEGAHAN KESAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	-	1.768.118.200	147.214.000				1.915.332.200		1.716.027.940	127.214.000		1.843.241.940		97,05	86,41										
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perolongan dan Pencegahan Kebakaran		53.633.000					53.633.000	53.377.000						97,66											
	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran		172.338.000	67.214.000				239.552.000	144.693.600	672.4000					83,96	100,00									14,22	
	Peningkatan pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran		97.352.500	80.000.000				177.352.500	96.195.000	60.000.000					98,81	75,00									4,79	9,01
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran		1.444.794.700					1.444.794.700	1.422.762.340						98,48											
	JUMLAH	-	1.768.118.200	147.214.000				1.915.332.200		1.716.027.940	127.214.000		1.843.241.940		97,05	86,41										40,57
	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	-	119.824.725	563.421.000	89.541.425	156.810.250	241.724.360	1.171.321.760		102.429.100	107.633.200	46.626.650	40.721.300	297.410.250	85,48	19,10	52,07	25,97	19,18	16,85						
	Pemantauan dan Penyelenggaraan Informasi Potensi Bencana Alam		10.000.000							10.000.000					100,00											32,42
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Produktif dan Ancaman / Korban Bencana Alam		68.431.100	563.421.000				631.852.100	67.494.100						96,63											100,00
	Pendataan Lokasi Pasca Bencana		10.326.675						5.074.500						49,14											46,17
	Facilitas dan pendampingan penyuluran bantuan dukungan logistic bagi korban bencana alam		1.845.500					79.468.180	1.826.750																	86,97
	Pembekalan kajian kebutuhan Pasca Bencana		31.066.750					31.066.750	19.860.500						63,93											
	Sosialisasi pengendalian Tenaga Kebaruan Hitam dan Limas (DPR-DR)																									#DIV/0!
	JUMLAH	-	119.824.725	563.421.000	89.541.425	156.810.250	241.724.360	1.171.321.760		102.429.100	107.633.200	46.626.650	40.721.300	297.410.250	85,48	19,10	52,07	25,97	19,18	16,85						

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	ANGGARAN							Jumlah	REALISASI					s/d 2018 14	RASIO			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014 3	2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2014 10		2015 11	2016 12	2017 13	2018 14	2014 15		2015 16	2016 17	2017 18	2018 19	Anggaran
PROGRAM PENGENDALIAN REBAKARAN HUTAN																				
	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran				86.107.950	820.907.360	660.124.950	1.569.140.260	-	-	66.069.000	320.702.700	386.771.700	-	-	74.99	39.07	65.44	54.61	
	Pembentukan Masyarakat Peduli Api				88.107.950	100.650.360	210.124.950	398.883.260			66.069.000	40.865.800				74.99	40.60	24.27	27.15	
	Pengembangan Sistem dan Penurusan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)					100.225.600		100.225.400				73.071.900				-	72.91			
	Percoli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan					110.000.000		110.000.000				110.000.000				-	100.00			
	Pemadaman Kebakaran dan Lahan					360.031.600	150.000.000	510.031.600								-	-	19.66		
					88.107.950	820.907.360	660.124.950	1.569.140.260	-	-	66.069.000	96.765.000				-	64.51	18.92		
	Jumlah										66.069.000	320.702.700	386.771.700			74.99	39.07	65.44	54.61	

Sungai Raya, Maret 2022
 PH. KEPALA PELANSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN KUBURAYA

M.YASSIERSE
 Pembina TK 1
 NIP. 19700704 199803 1 003

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Kubu Raya dan tantangan di masa datang akan semakin kompleks mengingat situasi dan kondisi lingkungan yang banyak berubah:

GAMBARAN 2.3
Matrik SWOT

	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
LINGKUNGAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> Adanya peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dukungan pimpinan dan komitmen bersama seluruh aparat; Komitmen melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan; Pemahaman terhadap arah dan tujuan organisasi; 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas aparat penanggulangan bencana belum memadai; Keahlian dan ilmu pengetahuan aparat belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang; Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen dan komunikasi tentang kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi; Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana sehingga system pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal;
LINGKUNGAN EXTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen yang kuat dalam penganggaran dari pemangku kebijakan dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana; dan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam upaya penanganan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Belum terbentuknya unsur pengarah mekanisme kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana; dan Masih terbatasnya penganggaran, sarana, dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
OPPORTUNITIES (O)	SO	WO
<ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana; Dukungan kebijakan Pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana; Terbatasnya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah dari Kementerian; Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel; dan Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan PERDA penanggulangan bencana dan PROTAP Pelatihan Peningkatan kualitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana. Fasilitasi peningkatan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana pada program mitigasi Penanggulangan Bencana. Koordinasi dalam rangka penajaman Program Tahunan Penanggulangan Bencana. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan Penanggulangan Bencana. Pelatihan masyarakat dalam menghadapi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan peningkatan Kualitas aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Bencana. Koordinasi penempatan Aparatur Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai disiplin ilmu dan Job Discription. Pembentukan dan Pengembangan PUSDALOPS. Fasilitasi RAKOR antar SKPD terkait Penanggulangan Bencana Pembentukan Dewan Pengarah BPBD ditingkat Kabupaten yang Independent dari berbagai unsur. Penganggaran Dana Siap Pakai / On-Call dan Dana Lainnya di BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
THREAT (H)	ST	WT
<ol style="list-style-type: none"> Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan :koordinasi, Komando dan pelaksanaan dengan SKPD lainnya; Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana; Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia; Adanya keterbatasan sarana komunikasi didaerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam. Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana. Koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana dan Legislatif dalam hal Penganggaran Penanggulangan Bencana. Simulasi dan Gladi Penanggulangan Bencana secara Kontinyu dan teratur dan terencana. Kerjasama dengan ORARI, RAPI, SAR, TAGANA dan Relawan Bencana lainnya dalam Penanggulangan Bencana. Pengadaan sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi yang handal dalam penanggulangan bencana. Fasilitasi penyusunan AMDAL yang lebih detail dalam pemberian izin berbagai jenis usaha yang terkait dengan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam Penanggulangan Bencana. Pelatihan Peningkatan Kualitas Aparatur dalam menunjang Profesionalisme dibidang Penanggulangan Bencana. Fasilitasi penyusunan Data Base berbasis GIS dan Internet. Kerjasama dengan Provider Telekomunikasi untuk tetap eksis bila bencana terjadi guna memperlancar koordinasi dalam Penanggulangan Bencana. Fasilitasi Rakor dalam rangka persamaan Persepsi bagi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana terhadap daerah rawan bencana. Koordinasi dalam meminimalisir kegiatan perambahan hutan dan daerah konversi serta Kerjasama dengan dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pelayanan SKPD

Didalam Bab II Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2009 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana di daerah. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap Lembaga pemerintah dan pelayanan public, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kabupaten Kubu Raya yang mengemban tugas berat ini untuk masyarakat terdampak bencana, juga berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari bersifat responsif ke preventif dengan karakter *good governance*

BPBD Kabupaten Kubu Raya memiliki peran sentral dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan.

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten Kubu Raya diuraikan dalam Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi eksternal sebagai berikut :

Tabel.3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN / KONDISI SAAN INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	
Sumber daya aparatur	Belum cukup		Pendidikan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana	Pendistribusian dilingkungan Kab. Kubu Raya	Belum optimalnya kinerja pelayanan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator kinerja kunci (IKK)	Belum ada		Indicator kinerja berdasarkan standar pelayanan serta tugas pokok dan fungsi	Belum adanya standar pelayanan minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Indikator Kinerja dan standar pelayanan masih belum terstandar nasional
Penyediaan dana siap pakai	Belum ada			Pengalokasian melalui belanja tidak terduga di APBD	Proses melalui Belanja tidak terduga lebih kompleks daripada dana siap pakai
Dokumen perencanaan -Renstra -Renja -RKA -DPA	Ada Ada Ada ada		-Tenaga Perencanaan -Koordinasi Perencanaan Bidang-bidang dan sekretariat	Belum didukung penjabaran regulasi Penanggulangan bencana di tingkat Daerah (misalnya kurangnya juknis)	Belum optimalnya sinkronisasi antara Renstra, Renja, RKA, DPA
Pengurangan Resiko bencana (mitigasi)	Belum ada Aksi daerah dan pengurangan resiko bencana		Pembuatan RAD dan PRB	Peraturan Daerah RAD dan PRB	Belum optimalnya pelaksanaan RAD dan PRB
Penangan Kedaruratan	Belum optimal		SOP penanganan darurat	Koordinasi Antar instansi dan Stakholders	

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, dan PROGRAM KEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Mencermati visi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih untuk periode tahun 2019-2024 yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”** serta empat misi pembangunan Daerah Kubu Raya yang telah ditetapkan, maka keterkaitan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih adalah menyelenggarakan urusan pembangunan daerah dibidang penanggulangan Bencana secara profesional, transparan dan akuntabel guna mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang Bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas dan religius

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih untuk periode tahun 2019-2024 :

1. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola Pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good and clean Governance);
2. Meningkatkan pelayanan public yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal;
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat;
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu :

Misi ke dua ”Meningkatkan Pelyanan Publik Yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat”

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kab. Kubu Raya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan dibidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara efektif keunggulan komparatif masing-masing wilayah dengan dengan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya local

serta meningkatkan kemandirian dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan social, dan berwawasan lingkungan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L dan RENSTRA BNPB

Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**, maka visi BNPB 2015-2019 adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta prilaku dan sadar bencana; dan

2. Mewujudkan sistim penyelenggaraan sistem penanggulangan bencana yang handal, menyangkut penanganan bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

3.4. TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH dan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan tata ruang dapat dilihat pada table 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

No.	JENIS KEGIATAN SKPD YANG TERKAIT DENGAN TATA RUANG	KESESUAIAN DENGAN TATA RUANG		KET
		Ya	Tidak	
1.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan topografi	Ya	-	
2.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Geografi	Ya	-	
3.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan demografi	Ya	-	
4.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan hidrologis	Ya	-	
5.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan eksploitasi SDA	Ya	-	
6.	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kawasan industri	Ya	-	

3.5. Penentuan Isu-isu Setrategis

Mencermati visi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih untuk periode tahun 2019-2024 yaitu : **“Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang Bermartabat, terdepan, berkualitas dan Religius”**

Pada Misi kedua : **“Meningkatkan infrastruktur serta pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk Peningkatan dan Perbaikan Kualitas Hidup”**.

Mengingat wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagian wilayah daratannya berlahan gambut yang mempunyai potensi terjadinya

kebakaran disaat beberapa hari saja tidak hujan, dan sampai saat ini kebakaran hutan dan lahan/kabut asap masi terjadi,maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kubu Raya masih dihadapkan pada isu strategis actual yaitu **Penanganan kebakaran hutan dan lahan (kabut asap) agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat/Penerbangan.**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 272 menyatakan bahwa Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Hal ini ditegaskan kembali dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dengan demikian, untuk Visi SKPD akan merujuk pada Visi Kepala Daerah.

Visi merupakan gambaran arah kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dalam upaya mencapai kinerja pembangunan Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya yang sejalan dengan visi misi Kabupaten Kubu Raya yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS DAN RELIGIUS.”**

Bahagia ; Dimaksudkan sebagai kepuasan, sikap optimis, dan Harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap Peningkatan derajat kesehatan, Pendidikan, pekerjaan yang memadai, pendapatan rumah tangga yang memadai, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, keharmonisan hubungan social, kondisi rumah dan aset yang layak, lingkungan hidup yang berkualitas serta keamanan yang kondusif.

Bermartabat ; Harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya :

1. Peningkatan Kesejahteraan melalui Pemenuhan Kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan);

2. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Peningkatan kehidupan social-budaya berbasis kearifan lokal;
4. Peningkatan kemandirian sumber daya manusia, aparatur sipil Negara, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Jaminan keadilan yang meliputi :
 - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan;
 - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisas kesenjangan perkotaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (NEED ASSESSMENT);
 - 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

Berkualitas; Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sector baik di Level pemerintah, swasta maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas Pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sector dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Religius; Kabupaten Kubu Raya akan senantiasa mengembangkan karakter sumber daya manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

MISI

1. Meningkatkan Budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and cleab governance*);
2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaiki kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kaerifan lokal;
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyakat;
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan BPBD Kabupaten Kubu Raya.

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran.

Untuk mencapai misi **“Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaiki kualitas hidup masyarakat”** BPBD menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel. 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD (2019-2024)

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Meningkatkan kualitas penanganan bencana mulai dari analisis bencana, pencegahan, mitigasi, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi	1. Terselenggaranya upaya pencegahan dini dan mitigasi akibat bencana guna menghindari terjadinya bencana serta mengurangi resiko bencana	Berkurangnya resiko yang diakibatkan bencana	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional.

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya :

1. Membangun manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah secara terpadu dan menyeluruh;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dibutuhkan.

5.2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Kebijakan dapat berupa regulatif seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana, dan waktu.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai:

- a. Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan;
- b. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan;
- c. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun masyarakat);

- d. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun kebijakan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2009 - 2014 adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait, peningkatan kualitas aparatur/SDM serta peran serta seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan menangani bencana;
- 2 Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas kelembagaan.

TUJUAN DAN SASARNA JANGKA MENGENGAH PELAYANAN SKPD (2019 - 2024)

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya Tangguh dan Tanggap Menghadapi Bencana

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Mulai Dari Analisis Bencana, Pencegahan, Mitigasi, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Serta Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan dan Penanggulangan Resiko Bencana	1. Berkurangnya Resiko Yang Diakibatkan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Utama (teknis)
 - a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - b. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - c. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana;
 - d. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Pelayanan Informasi Bencana;
 - f. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - g. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

2. Program Pendukung (generic)
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Selanjutnya untuk melaksanakan program-program diatas BPBD dalam mencapai sasaran program melakukan beberapa kegiatan-kegiatan berikut pendanaan pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kubu Raya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun - 1 (2019)		Tahun - 2 (2020)		Tahun - 3 (2021)		Tahun - 4 (2022)		Tahun - 5 (2023)		Tahun - 6 (2024)				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Meningkatnya Nilai SAKIP	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			2.132.717.875	2.284.627.516	2.348.766.013	3.819.672.117	6.321.742.835	4.837.184.366									
		201.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA DAERAH															
		01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH															BPRD Kab. Kubu Raya	
		02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD															BPRD Kab. Kubu Raya	
		03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD															BPRD Kab. Kubu Raya	
		04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD															BPRD Kab. Kubu Raya	
		05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD															BPRD Kab. Kubu Raya	
		06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD															BPRD Kab. Kubu Raya	
202.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH														BPRD Kab. Kubu Raya		
		01.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	TERLAKSANANYA ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH		1.363.282.300	1.366.614.000	1.228.122.838	2.407.022.019	2.956.076.686	2.956.076.686									
		01.	PENYEDIAAN GAI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH ORANG YANG MENEMBA GAI DAN TUNJANGAN ASN		10 Orang / 14 Bln	1.320.614.000 / 14 Bln	1.185.552.338 / 14 Bln	10 Orang / 14 Bln	2.364.851.519 / 14 Bln	2.913.906.186 / 14 Bln	2.913.906.186 / 14 Bln							BPRD Kab. Kubu Raya	
		05.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHUN SKPD		1 Laporan	7.500.000 / 1 Laporan	5.911.000 / 1 Laporan	5.911.000 / 1 Laporan	5.911.000 / 1 Laporan	5.911.000 / 1 Laporan	5.911.000 / 1 Laporan							BPRD Kab. Kubu Raya	
		07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN / TRIWULAN / SEMESTERAN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN / TRIWULAN / SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN / SEMESTERAN SKPD		2 Laporan	7.500.000 / 2 Laporan	7.500.000 / 2 Laporan	7.500.000 / 2 Laporan	7.500.000 / 2 Laporan	7.500.000 / 2 Laporan	7.500.000 / 2 Laporan							BPRD Kab. Kubu Raya	
		08.	PENYUSUNAN LAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	JUMLAH DOKUMEN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN		8 Dokumen	31.000.000 / 8 Dokumen	28.759.500 / 8 Dokumen	28.759.500 / 8 Dokumen	28.759.500 / 8 Dokumen	28.759.500 / 8 Dokumen	28.759.500 / 8 Dokumen							BPRD Kab. Kubu Raya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun - 1 (2019)		Tahun - 2 (2020)		Tahun - 3 (2021)		Tahun - 4 (2022)		Tahun - 5 (2023)		Tahun - 6 (2024)					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
205	ADMINISTRASI KEPENGAWAAN PERANGKAT DAERAH	02	PENGADAAN PAKSIAN DIMAS BERSERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Jumlah Paket Paksi Dimas Berserta Beserta Atribut Keleengkapannya	-	43 Paket	75.320.000	18 Paket	75.580.000	18 Paket	88.580.000	50 Paket	109.065.000	64 Paket	174.585.000	58 Paket	161.425.200	Sekretariat	BPPD Kab. Kubu Raya		
						4 Orang	64.220.000	4 Orang	64.220.000	5 Orang	79.220.000	16 Orang	79.220.000	10 Orang	126.805.000	10 Orang	126.805.000				
						12 Paket	1.700.000	12 Paket	1.666.100	12 Paket	1.666.100	146 Paket	16.926.546	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000				
						1104 Paket	51.800.000	1104 Paket	50.748.120	1104 Paket	52.899.761	636 Paket	96.543.998	636 Paket	88.023.810	636 Paket	88.023.810				
						12 Paket	4.000.000	12 Paket	5.260.000	12 Paket	5.260.000	7072 Paket	52.665.480	7060 Paket	4.404.258	7060 Paket	4.404.258				
						1080 Dokumen	3.500.000	1080 Dokumen	3.600.000	1080 Dokumen	4.000.000	365 Dokumen	1.460.000	365 Dokumen	1.460.000	365 Dokumen	1.460.000				
						135 Laporan	190.090.000	126 Laporan	134.185.000	136 Laporan	192.335.000	80 Laporan	82.855.000	85 Laporan	101.435.000	85 Laporan	101.435.000				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
						207	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	01	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DIMAS ATAU KENDARAAN DIMAS JABATAN YANG DISEDIAKAN	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dimas atau Kendaraan Dimas Jabatan yang Disediakan	-	42.358.775	60.000.000	215.200.000	378.026.037	1.025.118.359	120.000.000			-	-
02	PENGADAAN KENDARAAN DIMAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Unit Kendaraan Dimas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	BPPD Kab. Kubu Raya				
05	PENGADAAN MEBEL	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	BPPD Kab. Kubu Raya				
08	PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	BPPD Kab. Kubu Raya				
10	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	7 Unit	42.358.775	3 Unit	60.000.000	0	-	196.322.337	27 Unit	401.487.999	3 Unit	60.000.000	3 Unit	60.000.000	Sekretariat	BPPD Kab. Kubu Raya				
208	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	512.343.838	500.086.000	456.560.018	830.882.685	536.448.685	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	BPPD Kab. Kubu Raya				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1 (2019)		Tahun - 2 (2020)		Tahun - 3 (2021)		Tahun - 4 (2022)		Tahun - 5 (2023)		Tahun - 6 (2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		01	PENYEDIAAN JASA SUKAT MENVUBAT	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SUKAT MENVUBAT	72 Laporan	126.965.400	108 Laporan	204.827.000	108 Laporan	219.200.000	96 Laporan	226.400.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	20.000.000	BPBD Kab. Kubu Raya		
		02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	36 Laporan	52.800.000	36 Laporan	62.800.000	36 Laporan	52.000.000	30 Laporan	44.664.000	36 Laporan	120.000.000	36 Laporan	55.566.000	BPBD Kab. Kubu Raya		
		03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	13 Laporan	75.000.000	13 Laporan	147.700.000	13 Laporan	93.400.000	24 Laporan	131.428.000	13 Laporan	199.389.847	13 Paket	199.389.847	BPBD Kab. Kubu Raya		
		04	PENYEDIAAN JASA PERALATAN PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	12 Laporan	85.350.000	12 Laporan	84.750.000	12 Laporan	91.960.018	946 Laporan	109.851.838	1018 Laporan	261.492.838	1018 Laporan	261.492.838	BPBD Kab. Kubu Raya		
		209	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	TERLAKSANNANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		60.551.400		88.888.296		104.142.296		210.163.200		476.175.647		475.975.647			
		02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	8 Unit	44.131.400	18 Unit	58.888.296	18 Unit	59.142.296	37 Unit	131.428.000	115 Unit	199.389.847	115 Unit	199.389.847	BPBD Kab. Kubu Raya		
		07	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH ASET TETAP LAINNYA YANG DIPELIHARA		-	-	-	-	-	471 Unit	29.998.200	471 Unit	149.194.800	471 Unit	149.194.800	BPBD Kab. Kubu Raya		
		08	PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD	JUMLAH ASET TAK BERWUJUD YANG DIPELIHARA		-	-	-	1 Unit	15.000.000	1 Unit	21.000.000	9 Unit	103.600.000	9 Unit	103.600.000	BPBD Kab. Kubu Raya		
		10	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA / DIREHABILITASI		-	-	-	-	-	13 Unit	9.647.000	13 Unit	8.991.000	13 Unit	8.991.000	BPBD Kab. Kubu Raya		
		11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PEROKING GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PEROKING GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA / DIREHABILITASI	3 Unit	16.420.000	4 Unit	30.000.000	4 Unit	30.000.000	1 Paket	18.090.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	BPBD Kab. Kubu Raya		
Meningkatnya Terhadap Bencana Tangguh	Meningkatnya Desa	08.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			380.000.000		1.630.000.000		3.250.000.000		3.799.998.060		5.571.002.913		4.048.367.700			
		201	PELAYANAN INFORMASI BAWAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	TERLAKSANNANYA INFORMASI BAWAN BENCANA KABUPATEN / KOTA		100.000.000		100.000.000		100.000.000		799.998.060		749.998.060		749.998.060			
		01	PENYUSUNAN KAJIAN RESIKO BENCANA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DOKUMEN KAJIAN RESIKO BENCANA YANG DILEGALISASI	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	699.998.060	2 Dokumen	699.998.060	2 Dokumen	699.998.060	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun - 1 (2019)		Tahun - 2 (2020)		Tahun - 3 (2021)		Tahun - 4 (2022)		Tahun - 5 (2023)		Tahun - 6 (2024)					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		02	SESIKASI KOMUNIKASI INFORMASI DAN BUKAS (KIE) BANGSA BENCANA KABUPATEN / KOTA (PER JENIS BENCANA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENYERAPKAN SOSIALISASI KOMUNIKASI INFORMASI DAN BUKAS (KIE) BANGSA BENCANA KABUPATEN / KOTA (PER JENIS BENCANA KABUPATEN / KOTA SECARA TATAP MUKA KEPADA PENDUDUK YANG TINGGAL DI DAERAH RAWAN BENCANA SESUAI JENIS ANCAMAN YANG ADA DI KAWASAN TEMPAT TINGGALNYA	4 Kecamatan	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	Bidang Pencegahan dan Keselamatan	BPBD Kab. Kubu Raya		
		202	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAPAN TERHADAP BENCANA	TERLAKSANYANYA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAPAN TERHADAP BENCANA			1.250.000.000		2.450.000.000		2.300.000.000		2.756.366.120		2.408.166.120			Bidang Pencegahan dan Keselamatan			
		01	PENYUSUNAN BENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	JUDULAH DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA YANG DILEGALISASI					1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	Bidang Pencegahan dan Keselamatan	BPBD Kab. Kubu Raya	
		02	PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH WARGA NEGARA DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN / KOTA				13 Orang	100.000.000	13 Orang	100.000.000	13 Orang	100.000.000	13 Orang	100.000.000	13 Orang	100.000.000	13 Orang	Bidang Pencegahan dan Keselamatan	BPBD Kab. Kubu Raya	
		03	PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAPAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAPAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN / KOTA	0				100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Bidang Pencegahan dan Keselamatan	BPBD Kab. Kubu Raya	
		04	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAPAN TERHADAP BENCANA	JUMLAH PERALATAN PENYELAMATAN DIRI BAGI INDIVIDU WARGA NEGARA, KELUARGA, MALIPIUN FETUGAS					2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	Bidang Pencegahan dan Keselamatan	BPBD Kab. Kubu Raya	
		05	PENGELOLAAN RESIKO BENCANA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DOKUMEN ANALISIS RESIKO BENCANA PADA REGIYAN PEMBANGUNAN YANG MEMPONTAI RESIKO TINGGI MENYEBELKAN BENCANA							1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Kab. Kubu Raya	
		06	PENGALIHAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAPAN	JUMLAH KAWASAN YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA DALAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAPAN BENCANA							1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Kab. Kubu Raya	
		07	PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PEMANGKAPAN PASCA BENCANA KABUPATEN / KOTA					1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Kab. Kubu Raya	
		08	PENGEMBANGAN KAPASITAS RBM BEKAS PERAT (CBO) BENCANA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH BERORGANISASI YANG DIBANGUNAN KAPASITAS RBM DAN MANAJERIALNYA					7 Orang	200.000.000	7 Orang	200.000.000	7 Orang	200.000.000	7 Orang	200.000.000	7 Orang	200.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Kab. Kubu Raya	
		09	PENYUSUNAN BENCANA KONTIJENSI	JUMLAH DOKUMEN BENCANA KONTIJENSI YANG DILEGALISASI					1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	987 Paket	348.200.000					Bidang Pencegahan dan Keselamatan	BPBD Kab. Kubu Raya	
		10	GLADI PERSIAPAN TERHADAP BENCANA	JUMLAH APARATUR DAN WARGA NEGARA YANG MENGIKUTI GLADI KESIAPSIAGAPAN					1 Kali	150.000.000									Bidang Pencegahan dan Keselamatan	BPBD Kab. Kubu Raya	
		12	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM	JUMLAH KELUARGA YANG MENGIKUTI PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM	5 Desa		900.000.000	5 Desa	900.000.000	5 Desa	900.000.000	5 Desa	900.000.000	5 Desa	900.000.000	5 Desa	900.000.000	5 Desa	1.008.166.120	Bidang Pencegahan dan Keselamatan	BPBD Kab. Kubu Raya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun - 1 (2019)		Tahun - 2 (2020)		Tahun - 3 (2021)		Tahun - 4 (2022)		Tahun - 5 (2023)		Tahun - 6 (2024)				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
203	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	61	RESPON CEPAT KEJADIAN LIJAR BIASA PENYAKIT / WABAH ZOONOSIS PRIORITY	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI RESPON CEPAT KEJADIAN LIJAR BIASA PENYAKIT / WABAH PRIORITY	-	-	2019	280.000.000	2020	700.000.000	2021	700.000.000	2022	700.000.000	2023	1.731.838.813	2024	890.203.600	Kedaruratan dan Logistik	BPRD Kab. Kubu Raya
							Target	-	Target	3810 Laporan	Target	3810 Laporan	Target	3810 Laporan	Target	3810 Laporan	Target	3810 Laporan		
							Rp.	-	Rp.	150.000.000	Rp.	150.000.000	Rp.	150.000.000	Rp.	149.998.600	Rp.	149.998.600		
							Target	-	Target	3825 Dokumen	Target	3825 Dokumen	Target	3825 Dokumen	Target	3825 Dokumen	Target	3825 Dokumen		
							Rp.	-	Rp.	150.000.000	Rp.	150.000.000	Rp.	150.000.000	Rp.	149.945.000	Rp.	149.945.000		
204	PENGABIAN PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	62	RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN / KOTA	SK PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA DAN SKPDB YANG DITETAPKAN PANG LAMBA I X.24 JAB DAN BERKAITAN DENGAN DOKUMEN LAPORAN KAJI CEPAT	-	-	2019	280.000.000	2020	280.000.000	2021	100.000.000	2022	100.000.000	2023	100.000.000	2024	100.000.000	Bidang Penanaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	BPRD Kab. Kubu Raya
							Target	-	Target	2012 Laporan	Target	20 Orang	Target	20 Orang	Target	20 Orang	Target	20 Orang		
							Rp.	-	Rp.	280.000.000	Rp.	100.000.000	Rp.	100.000.000	Rp.	100.000.000	Rp.	100.000.000		
							Target	-	Target	2012 Laporan	Target	368 Orang	Target	368 Orang	Target	368 Orang	Target	368 Orang		
							Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-		
201	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	64	PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KORBAN YANG DITOLONG DAN DIEVAKUASI PER ENIS KEJADIAN BENCANA	250 Orang	-	2019	280.000.000	2020	280.000.000	2021	300.000.000	2022	300.000.000	2023	1.169.895.213	2024	328.260.000	Kedaruratan dan Logistik	BPRD Kab. Kubu Raya
							Target	-	Target	2012 Laporan	Target	2012 Laporan	Target	2012 Laporan	Target	80 Laporan	Target	17 Laporan		
							Rp.	-	Rp.	300.000.000	Rp.	300.000.000	Rp.	300.000.000	Rp.	1.169.895.213	Rp.	328.260.000		
							Target	-	Target	2012 Laporan	Target	2012 Laporan	Target	2012 Laporan	Target	364 Dokumen	Target	364 Dokumen		
							Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	332.799.920	Rp.	332.799.920		
204	PENGABIAN PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	64	RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN / KOTA	SK PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA DAN SKPDB YANG DITETAPKAN PANG LAMBA I X.24 JAB DAN BERKAITAN DENGAN DOKUMEN LAPORAN KAJI CEPAT	-	-	2019	300.000.000	2020	300.000.000	2021	300.000.000	2022	1.354.532.179	2023	2.573.814.232	2024	2.254.414.232	Pencapaian dan Keseluruhan	BPRD Kab. Kubu Raya
							Target	-	Target	300.000.000	Target	300.000.000	Target	300.000.000	Target	2.573.814.232	Target	2.254.414.232		
							Rp.	-	Rp.	300.000.000	Rp.	300.000.000	Rp.	1.354.532.179	Rp.	2.573.814.232	Rp.	2.254.414.232		
							Target	-	Target	300.000.000	Target	300.000.000	Target	300.000.000	Target	2.573.814.232	Target	2.254.414.232		
							Rp.	-	Rp.	300.000.000	Rp.	300.000.000	Rp.	1.354.532.179	Rp.	2.573.814.232	Rp.	2.254.414.232		
201	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	62	RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN / KOTA	SK PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA DAN SKPDB YANG DITETAPKAN PANG LAMBA I X.24 JAB DAN BERKAITAN DENGAN DOKUMEN LAPORAN KAJI CEPAT	-	-	2019	300.000.000	2020	300.000.000	2021	300.000.000	2022	1.014.628.064	2023	2.130.920.000	2024	2.012.120.000	Bidang Penanaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	BPRD Kab. Kubu Raya
							Target	-	Target	2699 Laporan	Target	2699 Laporan	Target	2699 Laporan	Target	18101 Laporan	Target	18101 Laporan		
							Rp.	-	Rp.	300.000.000	Rp.	300.000.000	Rp.	300.000.000	Rp.	1.014.628.064	Rp.	2.130.920.000		
							Target	-	Target	2699 Laporan	Target	2699 Laporan	Target	2699 Laporan	Target	18101 Laporan	Target	18101 Laporan		
							Rp.	-	Rp.	300.000.000	Rp.	300.000.000	Rp.	1.014.628.064	Rp.	2.130.920.000	Rp.	2.012.120.000		
201	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	66	PENGABIAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	-	-	2019	300.000.000	2020	300.000.000	2021	300.000.000	2022	110.000.000	2023	200.600.000	2024	-	Bidang Penanaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	BPRD Kab. Kubu Raya
							Target	-	Target	1 Unit	Target	1 Unit	Target	1 Unit	Target	26 Unit	Target	-		
							Rp.	-	Rp.	110.000.000	Rp.	110.000.000	Rp.	110.000.000	Rp.	200.600.000	Rp.	-		
							Target	-	Target	1 Unit	Target	1 Unit	Target	1 Unit	Target	26 Unit	Target	-		
							Rp.	-	Rp.	110.000.000	Rp.	110.000.000	Rp.	110.000.000	Rp.	200.600.000	Rp.	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun - 1 (2019)		Tahun - 2 (2020)		Tahun - 3 (2021)		Tahun - 4 (2022)		Tahun - 5 (2023)		Tahun - 6 (2024)						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		07	PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN	JUMLAH APARATUR PEMADAMAN KEBAKARAN YANG MEMILIKI SERTIFIKASI DAN PENYALINAN TEKNIS DAN ANALISIS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN														Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	BPED Kab. Kubu Raya			
		204	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN					229.904.115					205.133.232						BPED Kab. Kubu Raya		
		01	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT	JUMLAH WARGA MASYARAKAT YANG TERLAKSANAKAN PELATIHAN DAN EDUKASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN SETIAP TAHUNNYA																Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	BPED Kab. Kubu Raya	
		02	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN YANG MEMBENTUK DAN TERBINA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN PADA LINGKUNGAN SISTEM KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN (SKKL) SETIAP TAHUNNYA																	Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	BPED Kab. Kubu Raya

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2019-2024 dan RKPD menjadi tanggung jawab semua SKPD sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Walaupun BPBD Kab, Kubu Raya tidak termasuk penanggung jawab dan pelaksana Program Prioritas Daerah, namun BPBD Kab. Kubu Raya wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) tahun pemerintah kab. Kubu Raya. Dukungan ini tercermin dari kontribusi BPBD Kab. Kubu Raya dalam setiap program/kegiatan berupa :

1. Hasil penanggulangan bencana yang efektif dan efisien mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dan terciptanya Kabupaten Kubu Raya yang aman dan nyaman;
2. Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat.

Sebagaimana Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 “**Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas dan religius**”

Dari penjabaran diatas, indicator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kubu Raya yang mendukung Visi Misi RPJMD Kab. Kubu Raya pada Misi 3, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 7. 1 sebagai berikut :

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2019-2024

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	Jumla Desa Siaga Bencana	6 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	15 Desa
2	Prosentase Penangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan	0	3 paket					
4	Rekonstruksi Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014–2019 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan dengan menggunakan pedoman Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

Demikian Renstra ini disusun sebagai tolok ukur untuk menggerakkan segenap kemampuan dan potensi yang ada, untuk mencapai sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan roda Pemerintahan yang berada di tingkat Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan dalam otonomi daerah dan kerjasama seluruh masyarakat dengan melalui kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada Tanggal: Maret 2022

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kubu Raya

M. Y A S S I E R, S.E
Pembina Tk. I
NIP. 19700704 199803 1 003